

Jln.Manyar 29 Sukun - Malang

KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK - KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL8

NOMOR: 13/SK-TPPK/KB-TK/VII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 KOTA MALANG

KEPALA TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PAUD AL KHANSA TENTANG TIM

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8, yang selanjutnya disingkatTPPK TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK



Jln.Manyar 29 Sukun - Malang

AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 ini.

KEDUA TPPK TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 mempunyai tugas

melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di

lingkungan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 memiliki fungsi sebagai berikut:

> a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AISYIYAH 8

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AISYIYAH 8

bertanggung jawab kepada Kepala TK AISYIYAH 8

Koordinator TPPK TK AISYIYAH 8 Menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota

KEENAM



Jln.Manyar 29 Sukun - Malang

Malang

KETUJUH

Keputusan Kepala Taman Kanak - kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 8 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukun Kota Malang pada tanggal 20 Juli 2023

KEPALA TK AISYIYAH8

A MANYAR 29 MAN

Laily Chosiatin, S.Pd.I



Jln.Manyar 29 Sukun - Malang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA TK AISYIYAH 8
NOMOR: 39/SK-TPK/PAUD-AK/VII/2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL 8

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ilma Misbah Ramadhn	guru	Koordinator
2.	Endita	Komite	Anggota
3.	Muchammad indra sudariyono	Komite Sekolah	Anggota